



Bagaimana Pengaruh Kenaikan PPN 12 % di Indonesia

Ivan Arba^{1*}, Ainun Arizah²

¹⁻²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammdiyah Makassar, Indonesia

E-mail: ivanarba99@gmail.com^{1*}, ainunarizah@unismuh.ac.id²

*Penulis korespondensi: ivanarba99@gmail.com

Abstract. *Value Added Tax (VAT) is a type of indirect tax imposed on the consumption of goods and services in the country. This study aims to find out how the increase in VAT to 12% affects Indonesia. The results of this study show that the policy of increasing VAT has elicited a public response dominated by rejection, mainly due to concerns over the increasing economic burden on low-income people. A number of studies have also identified potential negative macroeconomic impacts, such as rising inflation, weakening purchasing power, and an increase in the number of people at risk of poverty. The MSME sector is also affected by low tax literacy, limited capital, and the readiness of their administrative system to adjust policy changes. Although there is an opportunity to strengthen the digitalization of the tax system to improve compliance, this policy is considered to need to be balanced with a more inclusive and equitable strategy. An approach that takes into account the socio-economic conditions of the community and is in line with the values of Pancasila is important so that the increase in VAT does not deepen social inequality and still supports sustainable economic growth.*

Keywords: *Economic Inequality; Inflation; MSMEs; Purchase Power; VAT Increase.*

Abstrak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kenaikan PPN menjadi 12% di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan PPN memunculkan respons publik yang didominasi penolakan, terutama karena kekhawatiran atas meningkatnya beban ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sejumlah studi juga mengidentifikasi potensi dampak negatif secara makroekonomi, seperti meningkatnya inflasi, melemahnya daya beli, serta bertambahnya jumlah masyarakat berisiko miskin. Sektor UMKM turut terdampak karena masih rendahnya literasi perpajakan, keterbatasan modal, dan kesiapan sistem administrasi mereka dalam menyesuaikan perubahan kebijakan. Meskipun terdapat peluang penguatan digitalisasi sistem perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan, kebijakan ini dinilai perlu diimbangi dengan strategi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pendekatan yang mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat serta sejalan dengan nilai-nilai Pancasila menjadi penting agar kenaikan PPN tidak memperdalam ketimpangan sosial dan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Daya Beli; Inflasi; Kenaikan PPN; Ketimpangan Sosial; UMKM.

1. PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Di Indonesia, kebijakan terkait tarif PPN mengalami beberapa perubahan seiring waktu sebagai bagian dari reformasi perpajakan dan upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara. Salah satu perubahan signifikan adalah kenaikan tarif PPN dari sebelumnya 11% menjadi 12%, yang mulai diberlakukan pada tahun 2025 sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Penerapan tarif baru ini menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat dan pelaku usaha karena berpotensi mempengaruhi harga barang dan jasa, daya beli konsumen, serta kestabilan ekonomi secara umum. Oleh karena itu, penting untuk memahami latar

belakang, tujuan, dan implikasi dari kebijakan kenaikan PPN ini dalam konteks perekonomian Indonesia.

Pajak merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung pembangunan nasional. Pajak dipandang sebagai sumber daya keuangan strategis yang berkontribusi besar terhadap pendapatan negara, serta memainkan peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Gunawan et al., 2022). Berdasarkan data dari Sekretariat Kabinet RI (2023), pajak memiliki peran yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia, di mana sekitar 64,6% dari total penerimaan negara bersumber dari pajak. Salah satu jenis pajak yang dominan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Mengacu pada Kementerian Keuangan Learning Center, PPN dikenakan atas transaksi jual beli barang dan jasa di dalam daerah pabean, dengan sistem pemungutan yang dilakukan secara bertahap pada setiap mata rantai produksi dan distribusi. Dengan kata lain, PPN dikenakan saat terjadi transaksi atau penyerahan.

Selanjutnya, merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah telah menetapkan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025 sebagaimana diatur dalam Bab 4 Pasal 7 ayat (2) UU HPP. Dari sudut pandang pemerintah, kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendukung proses pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional.

Namun demikian, kebijakan ini diprediksi akan memberikan kontribusi signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta berdampak terhadap peningkatan taraf perekonomian dalam jangka panjang. Hal ini juga didukung oleh pendapat Fatchul (2023) yang menyatakan bahwa meskipun terdapat risiko, peningkatan tarif PPN tidak akan menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh tetap dikecualikannya kebutuhan dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan, serta barang dan jasa pokok dari objek PPN. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kenaikan tarif PPN sebesar 12% terhadap kondisi ekonomi di Indonesia..

2. KAJIAN PUSTAKA

Pajak pertambahan nilai (PPN)

Kodu dan Heri dkk. dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Di Indonesia, pengaturan mengenai PPN tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak

Penjualan atas Barang Mewah, yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Salah satu perubahan penting terjadi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang menetapkan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan nasional..

Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang dikelola secara sistematis dan efektif. Sepanjang perkembangannya, sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami berbagai penyesuaian guna memenuhi tuntutan kebutuhan ekonomi, pemerintahan, pembangunan, serta kepentingan nasional lainnya. Salah satu jenis pajak yang berperan penting adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu pajak atas konsumsi yang dikenakan pada barang dan jasa yang dibeli. PPN termasuk dalam kategori iuran wajib yang harus dibayarkan oleh individu maupun badan usaha kepada negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tanpa adanya imbalan langsung kepada pembayar pajak. Oleh karena itu, sebagian besar penerimaan negara berasal dari kontribusi masyarakat dalam bentuk pajak, selain dari kekayaan alam yang dimiliki oleh negara (Majid et al., 2023).

Usaha mikro,kecil, dan menengah (UMKM)

Nasution dan Japina (2025) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Mengacu pada data dari Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, serta mampu menyerap lebih dari 97% tenaga kerja secara nasional. Fakta ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, membuka peluang kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Dengan adanya peraturan pajak baru yang menguntungkan UMKM, diharapkan sektor ini akan mengalami sejumlah dampak positif di Indonesia. Pertama, kebijakan ini dapat memberikan kelegaan finansial bagi UMKM dengan mengurangi kewajiban pajak. Hal ini memungkinkan UMKM untuk menginvestasikan lebih banyak sumber daya dalam pengembangan usaha, inovasi, serta peningkatan kualitas produk atau layanan. Selain itu, kebijakan ini berpotensi mendorong pertumbuhan UMKM dengan memberikan insentif bagi Kebijakan penghapusan pajak penghasilan final untuk UMKM dengan omzet tertentu memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan mereka. Dengan kebijakan ini, UMKM dapat lebih leluasa memanfaatkan pendapatan yang dimiliki untuk memperluas skala usaha, merekrut tenaga kerja tambahan, serta meningkatkan daya saing di

pasar. Sebelumnya, UMKM dengan omzet tahunan di bawah Rp4,8 miliar tidak memiliki kewajiban untuk memungut atau membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian literatur review. Literatur review merupakan kumpulan tentang teori, temuan, dan bahan penelitian yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas dari perumusan masalah yang ingin diteliti. Penulis merangkum, membuat analisis, dan melakukan sintesis secara kritis dan mendalam dari peneliti-peneliti sebelumnya.

Peneliti membuat analisis dari beberapa jurnal terdahulu dan merangkum hasil yang didapat, analisis berupa tabel yang mencakup 7 komponen seperti judul penelitian, metode penelitian, nama peneliti, tahun penelitian, tempat penelitian, isi penelitian, dan kesimpulan penelitian, dirangkum secara mendalam maka peneliti akan mendapatkan hasil rangkuman yang bisa ditulis ke bab selanjutnya. Ada 23 jurnal yang digunakan, jurnal digunakan merupakan jurnal terbaru 5 tahun terakhir.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang dikenakan pada konsumsi barang dan jasa. Rencana dan penerapan kebijakan kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 12% di Indonesia memicu berbagai reaksi, baik dari pelaku usaha. Oleh karena itu, topik ini menjadi fokus dalam sejumlah penelitian yang tersebar dalam beberapa tahun terakhir, khususnya antara tahun 2023 hingga akademisi, hingga masyarakat umum. 2025. Literatur-literatur ini membahas dampak, persepsi, tantangan implementasi, serta strategi adaptasi dari berbagai pihak.

Tabel 1. Topik penelitian ppn 12% di indonesia.

Topik	Nama Penulis	Jumlah
Persepsi publik terhadap kenaikan ppn 12%	Irmayani (2024), kodu & Heri & dkk (2025), Rochmanto & Anuraga & dkk (2024), Pratama & Furqon (2024), Febiola & Hasnawati (2024), Fauziah & Alkautsar & dkk (2024).	6
Kenaikan ppn 12% dan dampaknya terhadap ekonomi	Putri (2024), Tarmizi (2023), Viera & Hungu & dkk (2024), Admojo & Ramadhandy (2024), Haryani, U., & Susianti, S. (2024)., Aulia & Futri & dkk (2025)	6
Tantangan dan strategi penerpan kebijakan tarif ppn 12%	Ricard & Tambunan (2024)	1
Transformasi umkm di indonesia pemberlakuan ppn 12%	Nasution & Japina (2025)	1
Analisa dampak kenaikan tarif ppn 12%	Hermawan (2024), Hariani & Seventeen (2025), Hajatina & Hasanah (2024), Febiola & Hasnawati (2024), Amalia & Azzahra & dkk (2025), Sari & Maryani (2025), Fitriyani (2025), Hikmayani Subur & Hikmayani Subur (2024)	8
Upaya UMKM Batik Priti's Jember Dalam Mempersiapkan Kenaikan PPN 12%	Masfiah & Syarofi (2025)	1
Jumlah		23

Topik penelitian Persepsi publik terhadap kenaikan ppn 12%

Sejumlah penelitian menyoroti bagaimana masyarakat merespons kebijakan kenaikan PPN. Irmayani (2024), Kodu & Heri & dkk (2025), Rochmanto & Anuraga & dkk (2024), Pratama & Furqon (2024), serta Febiola & Hasnawati (2024), Fauziah & Alkautsar & dkk (2024). mengkaji persepsi publik terhadap kebijakan ini. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki persepsi negatif karena kenaikan tarif ini berpotensi meningkatkan harga barang kebutuhan pokok, yang pada akhirnya menurunkan daya beli.

Studi-studi ini juga menunjukkan bahwa tingkat pemahaman terhadap kebijakan perpajakan sangat berpengaruh pada sikap masyarakat. Mereka yang memiliki literasi pajak yang lebih tinggi cenderung lebih menerima kebijakan ini karena melihat urgensinya dalam meningkatkan penerimaan negara. Sebaliknya, masyarakat dengan literasi rendah merasa

kebijakan ini tidak adil karena mereka harus menanggung beban lebih besar dibandingkan kelompok ekonomi kuat.

Selain faktor literasi pajak, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga menjadi variabel penting yang memengaruhi persepsi terhadap kebijakan kenaikan PPN. Beberapa penelitian mencatat bahwa masyarakat yang memiliki kepercayaan tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara cenderung lebih menerima kebijakan fiskal seperti ini. Sebaliknya, ketidakpercayaan terhadap efektivitas penggunaan dana publik memperkuat persepsi negatif, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan publik terhadap kebijakan pajak tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi semata, tetapi juga oleh persepsi terhadap tata kelola pemerintahan dan integritas institusi publik.

Topik penelitian Kenaikan ppn 12% dan dampaknya terhadap ekonomi

fokus utama dalam penelitian Putri (2024), Tarmizi (2023), Viera & Hungu & dkk (2024), Admojo & Ramahandy (2024), dan Haryani, U., & Susianti, S. (2024)., Aulia & Futri & dkk (2025). Mereka mengidentifikasi berbagai dampak ekonomi dari kebijakan tersebut, baik dari sisi makro maupun mikro. Dalam perspektif makro, kenaikan PPN dinilai dapat memengaruhi inflasi, menekan daya konsumsi masyarakat, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.

Dari sisi mikro, pelaku usaha terutama dari kalangan UMKM mengalami tekanan karena harus menyesuaikan harga jual produk dan beban administrasi perpajakan. Dalam banyak kasus, UMKM cenderung kesulitan dalam mengelola pembukuan dan pelaporan pajak yang lebih kompleks. Hal ini bisa berdampak pada turunnya daya saing dan kelangsungan usaha mereka.

Lebih lanjut, dampak kenaikan PPN juga terlihat pada pola investasi dan keputusan produksi di kalangan pelaku usaha. Kenaikan tarif ini menyebabkan peningkatan biaya operasional yang mendorong perusahaan untuk menunda ekspansi atau mengurangi volume produksi, khususnya pada sektor yang sangat bergantung pada konsumsi domestik. Ketidakpastian terhadap respons pasar akibat perubahan harga membuat pelaku usaha lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan bisnis. Hal ini dapat menurunkan tingkat investasi swasta dalam jangka pendek dan berpotensi memperlambat pemulihan ekonomi pascapandemi,

terutama di sektor perdagangan dan manufaktur yang menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi nasional.

Topik penelitian Tantangan dan strategi penerpan kebijakan tarif ppn 12%

Implementasi kebijakan tentu tidak lepas dari tantangan teknis dan struktural. Penelitian Ricard & Tambunan (2024) membahas secara khusus strategi dan kendala dalam penerapan kebijakan tarif PPN baru. Hasil studi mereka menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum siap, baik dari sisi pemahaman maupun sistem pencatatan keuangan.

Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi antara lain: rendahnya literasi perpajakan, sistem digital yang belum merata, serta ketimpangan akses informasi di daerah. Dalam mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi seperti: pelatihan intensif bagi pelaku usaha, penyederhanaan sistem pelaporan pajak berbasis digital, serta insentif bagi UMKM yang patuh dalam pelaporan pajak.

Selain upaya internal yang dilakukan oleh pelaku usaha dan pemerintah, peran sosialisasi publik yang masif dan berkelanjutan juga sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini. Sosialisasi yang efektif tidak hanya meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak, tetapi juga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan fiskal pemerintah. Penggunaan berbagai media komunikasi, mulai dari platform digital hingga kegiatan tatap muka di tingkat komunitas, diperlukan untuk menjangkau beragam lapisan masyarakat. Pendekatan yang inklusif ini membantu mengurangi resistensi terhadap kebijakan dan mempercepat adaptasi, terutama bagi kelompok yang selama ini kurang terlayani oleh informasi resmi.

Topik penelitian Transformasi umkm di indonesia pemberlakuan ppn 12%

Penelitian oleh Nasution & Japina (2025) memperlihatkan dinamika perubahan di sektor UMKM akibat kebijakan PPN 12%. UMKM menjadi salah satu sektor paling terdampak karena mereka berada pada posisi sensitif terhadap perubahan biaya produksi dan harga jual. Penelitian ini menyoroti bahwa tanpa intervensi dari pemerintah dalam bentuk bimbingan teknis dan kebijakan afirmatif, banyak UMKM yang akan mengalami penurunan kinerja. Transformasi UMKM dalam menghadapi PPN 12% juga berkaitan erat dengan adaptasi

Topik penelitian Analisa dampak kenaikan tarif ppn 12%

Hermawan (2024), Hariani & Seventeen (2025), Hajatina & Hasanah (2024), Febiola & Hasnawati (2024), Amalia & kolega (2025),serta Hikmayani Subur & Hikmayani Subur (2024) meninjau dampak kebijakan PPN dari sudut pandang ekonomi, sosial, dan hukum. Mereka menemukan bahwa kebijakan ini memiliki dampak berlapis, mulai dari meningkatnya harga barang, munculnya resistensi dari pelaku usaha, hingga kekhawatiran masyarakat

terhadap stabilitas harga jangka panjang. Menariknya, sebagian studi ini juga menyinggung pentingnya pendekatan inklusif dalam perumusan kebijakan, dengan melibatkan akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan lebih baik dan minim resistensi.

Selain itu, dampak kebijakan ini juga berimplikasi pada pergeseran perilaku konsumen dan pelaku usaha dalam jangka menengah hingga panjang. Konsumen cenderung lebih selektif dalam pengeluaran dan mulai mencari alternatif produk yang lebih terjangkau atau beralih ke pasar informal yang tidak mengenakan PPN. Sementara itu, pelaku usaha, terutama UMKM, harus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi dan berinovasi untuk mempertahankan kelangsungan bisnisnya. Pergeseran ini menuntut adanya kebijakan pendukung yang dapat mendorong formalitas usaha dan memperkuat ekosistem bisnis agar tetap kompetitif di tengah tantangan kenaikan tarif pajak.

Topik penelitian Upaya UMKM Batik Priti's Jember Dalam Mempersiapkan Kenaikan PPN 12%

Penelitian oleh Masfiah & Syarofi (2025) merupakan studi kasus yang berfokus pada UMKM Batik Priti's di Jember. Penelitian ini menggambarkan secara konkret bagaimana UMKM lokal mencoba bertahan dan menyesuaikan diri terhadap kebijakan kenaikan tarif PPN. Strategi yang digunakan termasuk penghematan biaya produksi, diversifikasi produk, serta edukasi internal tentang kewajiban pajak. Hasil dari studi ini menekankan pentingnya pendampingan langsung dari pemerintah dan lembaga pendidikan agar UMKM tidak merasa sendirian menghadapi perubahan regulasi fiskal.

Tabel 2. Klasifikasi metode penelitian dampak ppn12% di indonesia.

Metode	Nama Penulis	Jumlah
Penelitian kuantitatif	Tarmizi (2023), Admojo & Ramadhandy(2024), Pratama & Furqon (2024), Jadidah & Susmala & dkk (2025), Rochmanto & Anuraga & dkk (2024), Windi Irmayani (2024)	6
Penelitian kualitatif	Putri (2024),Ricardo & Tambunan (2024), kodu & Heri & dkk (2025), Nasution & Japina (2025),Viera & Hungu & dkk (2024), Hajatina & Hasanah (2024), Febiola & Hasnawati (2024), Masfiah & Syarofi (2025), Amalia & Azzahra & dkk (2025), Sari & maryani (2025), Fitriyani (2025), Aulia & Maisaroh (2025), Fauziah & Alkautsar & dkk (2025)	13
Kajian literatur	Hermawan (2024), Hariani & Seventeen (2025), Haryani, U., & Susianti, S. (2024)., Subur & Subur (2024)	4

Penerapan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% di Indonesia telah memicu beragam studi dari berbagai kalangan peneliti. Penelitian-penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan pendekatan metodologis yang digunakan, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan kajian literatur.

Penelitian menggunakan metode kuantitatif

Metode kuantitatif digunakan oleh beberapa peneliti untuk menganalisis dampak PPN 12% melalui data numerik dan pendekatan statistik. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi hubungan antarvariabel secara objektif serta mengukur besaran dampak kebijakan secara konkret. Penelitian yang termasuk dalam kategori ini antara lain dilakukan oleh Tarmizi (2023), Admojo & Ramadhandy (2024), Pratama & Furqon (2024), Jadidah & Susmala dkk (2025), Rochmanto & Anuraga dkk (2024), serta Windi Irmayani (2024). Total terdapat enam penelitian yang menggunakan pendekatan ini, yang umumnya menekankan pada aspek perubahan angka konsumsi, inflasi, dan pengaruh terhadap UMKM secara statistik.

Penelitian menggunakan metode kualitatif

Sebanyak tiga belas penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada eksplorasi mendalam mengenai dampak sosial, ekonomi, dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan PPN 12%. Penelitian-penelitian ini dilakukan oleh Putri (2024), Ricardo & Tambunan (2024), Kodu, Heri dkk (2025), Nasution & Japina (2025), Viera & Hungu dkk (2024), Hajatina & Hasanah (2024), Febiola & Hasnawati (2024), Masfiah & Syarofi (2025),

Amalia & Azzahra dkk (2025), Sari & Maryani (2025), Fitriyani (2025), Aulia & Maisaroh (2025), serta Fauziah & Alkautsar dkk (2025). Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana masyarakat memahami dan merespons kebijakan fiskal ini, khususnya dari sudut pandang pelaku usaha kecil, konsumen rumah tangga, dan kelompok masyarakat rentan.

Penelitian menggunakan metode kajian literatur

Pendekatan kajian literatur dilakukan untuk menelaah secara konseptual dan teoritik terhadap kebijakan PPN 12%, dengan mengacu pada berbagai sumber referensi yang telah ada sebelumnya. Penelitian dalam kategori ini dilakukan oleh Hermawan (2024), Hariani & Seventeen (2025), Haryani, U., & Susianti, S. (2024)., serta Subur & Subur (2024). Total terdapat empat penelitian literatur yang berfungsi memperkuat dasar teori dan kerangka berpikir dalam studi tentang PPN.

5. KESIMPULAN

Analisis terhadap berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan PPN 12% memunculkan reaksi publik yang cenderung negatif. Hal ini tergambarkan dari sejumlah studi yang menggunakan pendekatan analisis sentimen berbasis media sosial dan survei persepsi publik. Mayoritas responden menunjukkan penolakan atas kebijakan ini, dengan alasan peningkatan beban ekonomi, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Penelitian Windi Irmayani, misalnya, menunjukkan dominasi komentar bernada negatif di YouTube terhadap pengumuman kebijakan ini, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan dan penerimaan masyarakat.

Secara ekonomi makro, kenaikan PPN 12% memang memberikan potensi peningkatan penerimaan negara, namun juga menimbulkan konsekuensi serius seperti tekanan inflasi, penurunan daya beli, dan potensi peningkatan angka kemiskinan. Studi seperti yang dilakukan oleh Achmad Denny Hermawan dan Muhamad Tarmizi menggarisbawahi pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap dampak jangka panjang kebijakan ini, terutama pada struktur konsumsi masyarakat. Analisis model CGE bahkan menunjukkan kemungkinan penurunan PDB dan peningkatan jumlah penduduk miskin sebagai efek langsung dari kenaikan tarif PPN.

Dampak terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi perhatian utama dalam banyak penelitian. Studi-studi yang dilakukan oleh Anselmus Rufus, Zulkarnain Nasution, dan Alifatul Laili mengungkapkan bahwa UMKM menghadapi beban tambahan, baik dari sisi administratif maupun operasional. Ketidaksiapan dalam menghadapi sistem perpajakan baru seperti Coretax serta rendahnya literasi pajak menjadi penghambat

utama. Meski demikian, beberapa peneliti melihat peluang transformasi digital dan efisiensi pencatatan keuangan sebagai dampak positif yang dapat mendorong modernisasi UMKM, asalkan didukung dengan edukasi dan insentif dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Admojo, M. Y. S., & Ramadhandy, H. K. (2024). Mengupas dampak kenaikan PPN 12% terhadap pola konsumsi mahasiswa di Surabaya: Implikasi pajak dalam perencanaan keuangan pribadi dan akuntansi pribadi. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12).

Amalia, M., Azzahra, A., Sari, F. N., Zulma, M. R., Nugraha, S. R., & Purwanti, T. (2025). Analisis kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Pubmedia Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Indonesia*, 2(2).

Aulia, A., Maisaroh, A., Ananta, A., & Pangestoeti, W. F. (2025). Dampak kenaikan PPN 12% terhadap pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 2(1).

Fatchul. (2023). Dampak kenaikan tarif pajak terhadap ekonomi nasional. Penerbit Ekonomi Mandiri.

Fauziah, N., Alkautsar, M., Suryaman, Y., & Roji, F. F. (2024). Analisis sentimen publik terhadap kenaikan tarif PPN di Indonesia dengan pendekatan VADER. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 228–238.

Febiola, L. (2024). Analisa persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi 12% di tahun 2025. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1863–1876.

Fitriyani, F. (2025). Analisis kesadaran pajak dan dampak kenaikan PPN terhadap pola konsumsi masyarakat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika*, 3(1), 69–74.

Gunawan, R., Andini, S., & Pratama, D. (2022). Perpajakan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Deepublish.

Hajatina, H., & Hasanah, U. (2024). Analisis dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap perilaku konsumsi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 3(2), 36–51.

Hariani, A., & Seventeen, W. L. (2025). Analisis pengaruh perubahan PPN 12% terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perpajakan*, 1(3), 261–264.

Haryani, U., & Susianti, S. (2024). Pengaruh kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai pasca Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Indonesia. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 13(1), 31–40.

Hermawan, A. D. (2024). Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%: Analisis dampaknya terhadap APBN dan perekonomian Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12).

Irmayani, W. (2024). Persepsi publik terhadap kenaikan PPN 12%: Pendekatan sentimen pada komentar YouTube. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 12(2), 112–118.

Jadidah, W. N., Susmala, W. F., Wahono, P., & Pahala, I. (2025). Pengaruh kenaikan tarif PPN, literasi pajak, dan literasi keuangan terhadap potensi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 16(1), 71–78.

Kementerian Keuangan Learning Center. (n.d.). Pajak Pertambahan Nilai (PPN). <https://learning.kemenkeu.go.id>

Kodu, A. R., Heri, H., Hasibuan, R. J. F., & Sunarsih, U. (2025). Pandangan kenaikan tarif PPN 12% dengan menggunakan sistem Coretax: Implikasi pada UMKM di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1).

Majid, A., Nugroho, R., & Hidayat, F. (2023). Sistem perpajakan dan kontribusinya terhadap pembangunan nasional. Penerbit Ekonomi Nasional.

Masfiah, A. L., & Syarofi, M. (2025). Upaya UMKM Batik Priti's Jember dalam mempersiapkan kenaikan PPN 12%. *Economic and Education Journal (Ecoducation)*, 7(1), 296–313.

Nasution, Z., & Japina, H. (2025). Transformasi UMKM di Indonesia pemberlakuan PPN 12. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics*, 2(1), 1–12.

Pratama, R. B. (2024). Persepsi mahasiswa Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan terhadap kebijakan kenaikan PPN 12%. *JAMANTA: Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA*, 4(2), 346–358.

Putri, I. M. (2024). Kenaikan PPN 12% dan dampaknya terhadap ekonomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 934–944.

Ricardo, M., & Tambunan, M. R. (2024). Tantangan dan strategi penerapan kebijakan tarif PPN 12%. *Outlook*, 5, 1.

Rochmanto, H. B., & Al Azies, H. (2024). Klasifikasi opini publik terhadap kenaikan PPN 12% di platform X menggunakan Multinomial Naïve Bayes. *UJMC (Unisda Journal of Mathematics and Computer Science)*, 10(2), 57–66.

Sari, A. P., & Maryani, H. (2025). Analisis dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap masyarakat daerah dalam kesejahteraan ekonomi nasional. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE)*, 3(1), 1–13.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023). Peran strategis pajak dalam perekonomian nasional. <https://setkab.go.id>

Subur, H., & Syata, W. M. (2024). Analisis dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap masyarakat dan inflasi di Indonesia. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(5), 205–210.

Tarmizi, M. M. (2023). Peningkatan tarif PPN Indonesia: Dampak sosial ekonomi dan potensi yang belum terserap. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 12(1), 55–68.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Viera, J. J., Hungu, A. H. L., Arief, A. P., Syahrani, A. N., & Siswajanthi, F. (2025). Dampak kenaikan Pajak PPN 12% terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat dari perspektif Pancasila. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 1–7.